



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 305/SK/K01/OT/2008

TENTANG

PENGHARGAAN REKTOR EMERITUS DAN DEKAN EMERITUS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB;
- b. bahwa terhadap Keputusan pada butir a di atas, perlu dilakukan penambahan jenis dan bentuk Penghargaan ITB pada Kategori Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB, yaitu Rektor Emeritus dan Dekan Emeritus;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 023/SK/K01/OT/2005 tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007, tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambahkan jenis dan bentuk Penghargaan ITB berupa Rektor Emeritus dan Dekan Emeritus dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA	DESKRIPSI
1	Rektor Emeritus	Penghargaan yang diberikan kepada Mantan Rektor ITB yang telah menunjukkan jasa dan prestasi sangat menonjol/luar biasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode kepemimpinannya sebagai Rektor ITB.
2	Dekan Emeritus	Penghargaan yang diberikan kepada Mantan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan ITB yang telah menunjukkan jasa dan prestasi sangat menonjol/luar biasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode kepemimpinannya sebagai Dekan Fakultas/Sekolah.

- KEDUA : Prosedur pemberian Penghargaan Rektor Emeritus dan Dekan Emeritus mengikuti prosedur pada Kategori Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB pada Keputusan Rektor ITB Nomor 136/SK/K01/KP/2008.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2008

Rektor,



Djoko Santoso
Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Kepala Pusat Penelitian / Pusat;
11. Kepala UUP Penerbit;
12. Kepala Perpustakaan;
13. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
14. Kepala UPT.